

NAMA PEJABAT : IRWANSYAH ADE PUTRA. S.KOM
 JABATAN : Pj. Wali Nagari

Kepala desa atau Wali Nagari adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Wewenang Kepala Desa :

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
2. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
3. menetapkan Peraturan Desa;
4. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. membina kehidupan masyarakat Desa;
6. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
7. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
8. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
9. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
10. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
11. memanfaatkan teknologi tepat guna;
12. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
13. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura


IRWANSYAH ADE PUTRA.S.KOM
 Penata TK.I (III/d)
 NIP. 19771217 200902 1 001